

## **Pernyataan Sikap**

### **Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia dan Masyarakat Terdampak Proyek PLTGU Jawa 1**

#### **Sehubungan dengan Hasil Kunjungan Lapangan PSOD ADB ke Lokasi Proyek PLTGU Jawa 1 ( 1.760 MW ) di Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.**

#### **Pengantar**

Pada April 2023 lalu, perwakilan dari Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia atau KPPII mengunjungi Kantor Pusat Asian Development Bank (ADB) untuk menyampaikan temuan koalisi mengenai dampak pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap Jawa 1 yang berkapasitas 1 x 1.760 MW terhadap masyarakat lokal. Koalisi telah memantau Proyek PLTGU ini selama lebih dari setahun (tepat setelah pembatasan Covid-19 dicabut) dan telah melakukan kerja lapangan beberapa kali di sekitar lokasi proyek.

Dari hasil kunjungan tersebut, koalisi menemukan sejumlah temuan yang menunjukkan dampak lingkungan dan sosial-ekonomi yang ditimbulkan akibat pembangunan proyek. Mengingat masalah serius tersebut, koalisi meminta agar ADB menilai kembali dampak lingkungan dan sosial dari proyek PLTGU Jawa 1 dan apakah PT. Jawa Satu Power telah memenuhi persyaratan perlindungan. Koalisi meminta ADB melihat dan mendengar langsung suara masyarakat yang terkena dampak proyek. ADB menyambut baik saran tersebut dan setuju untuk melakukan misi tinjauan lingkungan dan sosial.

ADB's Private Sector Operations Department (PSOD) melakukan kunjungan lapangan atas permintaan KPPII pada 29-31 Mei 2023. ADB datang langsung untuk mengumpulkan informasi dan bertemu dengan masyarakat yang terkena dampak di desa-desa sekitar lokasi proyek, mencakup: (i) masyarakat yang tinggal di pemukiman dekat pembangkit listrik, (ii) perempuan yang terkena dampak, termasuk petani yang kehilangan mata pencaharian mereka karena proyek Jawa 1, (iii) petani/pemilik lahan/pengguna lahan yang terkena dampak; (iv) nelayan; (v) pendidik lokal.

Sebagai bentuk niat baik KPPII kepada PSOD ADB, sejumlah perwakilan KPPII juga turut hadir dalam pertemuan-pertemuan tersebut.

#### **Berikut poin-poin substantif yang ditemukan dalam pertemuan ADB dengan warga Desa Mekar Maya khususnya perempuan Dusun Karanganyar:**

1. Terbukti bahwa tidak ada proses sosialisasi dan konsultasi bermakna yang dilakukan oleh JSP kepada masyarakat—termasuk kepada kelompok perempuan Dusun Karanganyar sebelum pembangunan PLTGU dilakukan.

2. Terbukti bahwa tidak ada keterbukaan informasi dan permintaan persetujuan kepada masyarakat sebelum pembangunan PLTGU dilaksanakan.
3. Terbukti bahwa adanya praktek pemberian uang sebesar Rp. 150.000,- untuk mengarahkan kelompok perempuan menandatangani surat persetujuan pembangunan PLTGU JSP.
4. Hidup masyarakat—khususnya kelompok perempuan sangat terganggu dengan suara bising dan rentetan suara ledakan saat proses konstruksi dan uji coba PLTGU yang dilakukan saat siang hingga malam. Terutama saat proses konstruksi penanaman tiang pancang atau paku bumi. Kekhawatiran masyarakat semakin bertambah seiring pembangunan PLTGU yang hampir rampung dan akan segera beroperasi.
5. Getaran yang ditimbulkan PLTGU saat proses penanaman paku bumi menyebabkan kerusakan pada sejumlah rumah warga, dinding rumah warga retak-retak.
6. Ada debu dan bau tidak enak yang ditimbulkan dari pembangunan proyek
7. Sejumlah warga mengalami gatal-gatal dan batuk akibat dampak PLTGU
8. Terbukti masyarakat yang bekerja sebagai petani penggarap kehilangan mata pencaharian karena lahan sawah tempat mereka bertani sebelumnya diambil alih untuk pembangunan tapak PLTGU, penghasilan petani penggarap pun menghilang
9. Terbukti bahwa ada praktek pungutan liar dalam perekrutan tenaga kerja di PLTGU JSP
10. Tidak ada saluran pengaduan untuk seluruh keluhan masyarakat terkait pembangunan proyek
11. Tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh JSP atas seluruh dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan proyek.
12. Terbukti bahwa masyarakat—termasuk kelompok perempuan Dusun Karanganyar setuju agar ADB melakukan penilaian kembali dampak proyek PLTGU JSP dengan melibatkan ahli-ahli yang independen.

**Poin-poin substantif yang ditemukan saat bertemu dan berdialog dengan ADB bersama kepala sekolah, guru-guru SD Negeri 7 Cilamaya**

1. Terbukti bahwa suara bising dari operasional PLTGU mengganggu kegiatan belajar mengajar. Suara bising ini membuat salah seorang murid di SD Negeri 7 Cilamaya harus dibawa ke dokter karena masalah pendengaran.
2. Selama masa pengerjaan proyek, pihak sekolah, baik guru maupun murid, merasa terganggu oleh debu pembangunan proyek PLTGU sehingga banyak murid yang sakit.
3. Terbukti bahwa proyek pembangunan PLTGU menyebabkan bangunan dan lingkungan SD Negeri 7 Cilamaya mengalami kerusakan dan membahayakan guru dan murid.
4. Kepala sekolah dan guru-guru tidak diberi tahu mekanisme keluhan terkait dampak yang ditimbulkan aktivitas pembangunan PLTGU JSP.
5. Tidak ada proses sosialisasi dan konsultasi yang bermakna sebelum pembangunan, saat pembangunan, hingga proyek PLTGU selesai.
6. Terbukti Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Dasar Negeri 7, setuju agar ADB melakukan penilaian ulang terhadap dampak proyek PLTGU dengan melibatkan ahli-ahli yang independen.

**Poin-poin substantif yang ditemukan saat bertemu dan berdialog dengan ADB bersama Nelayan di Desa Muara dan Desa Blanakan.**

1. Terbukti nelayan Desa Muara tidak pernah dilibatkan dalam proses sosialisasi maupun konsultasi publik, sebelum dan saat proyek pembangunan PLTGU Jawa 1 dikerjakan.
2. Instalasi pipa PLTGU Jawa 1 di perairan wilayah tangkap nelayan sangat memberikan dampak negatif terhadap keselamatan nelayan dan menyebabkan kecelakaan bagi nelayan.
3. Pembangunan instalasi pipa PLTGU Jawa 1 telah merusak wilayah tangkap nelayan dan menyebabkan pendapatan nelayan menurun serta ongkos solar bertambah karena harus berputar arah lebih jauh akibat terhalang pipa PLTGU.
4. Adanya pendangkalan perairan wilayah tangkap akibat pembuangan sedimentasi saat proses konstruksi pemasangan pipa PLTGU Jawa 1 di laut.
5. Adanya kerusakan kualitas perairan laut di Teluk Cilamaya yang merupakan wilayah tangkap nelayan akibat proses konstruksi pemasangan pipa gas PLTGU Jawa 1.
6. Tidak adanya ganti rugi yang sepadan saat terjadi kecelakaan perahu nelayan akibat menabrak pipa
7. PLTGU di tengah laut.
8. Terbukti bahwa pendapatan nelayan menurun drastis sejak adanya pembangunan proyek PLTGU JSP.
9. Terbukti bahwa istri-istri nelayan harus berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga nelayan sehari-hari
10. Terbukti bahwa penurunan pendapatan nelayan menyebabkan pertengkaran hingga perceraian di keluarga nelayan.
11. Nelayan tidak diberi tahu tentang mekanisme keluhan bila mengalami dampak akibat pembangunan PLTGU JSP.
12. Terbukti di antara tim PSOD ADB, CSO, dan nelayan bahwa nelayan meminta untuk tidak melibatkan militer dan polisi di pertemuan bersama pemerintah atau perusahaan.
13. Nelayan di Desa Muara dan Desa Blanakan setuju agar ADB melakukan penilaian ulang terhadap dampak proyek PLTGU terhadap nelayan dengan melibatkan ahli-ahli yang independen.

**Poin-poin substantif yang ditemukan saat bertemu dan berdialog dengan ADB bersama petani penggarap Desa Karanganyar dan pemilik lahan di Desa Muara**

1. Terbukti bahwa para petani tidak dilibatkan dalam proses sosialisasi dan konsultasi yang bermakna ketika sebelum pembangunan, saat pembangunan, hingga proyek PLTGU selesai.
2. Terdapat temuan bahwa pembebasan lahan warga yang digunakan untuk kepentingan proyek pembangunan PLTGU bermasalah. Dibuktikan dengan adanya kasus petani desa Muara yang akta jual belinya belum dikembalikan sejak proses pembebasan lahan tahun 2018.
3. Terbukti bahwa proses pembebasan lahan masyarakat untuk kepentingan proyek PLTGU (pembangunan pipa gas) dilakukan oleh makelar tanah atau proses pembebasan lahan tidak dilakukan melalui proses yang benar. Akibatnya pemilik tanah tidak mengetahui harga ganti rugi lahan dan surat-surat pertanahan belum dikembalikan oleh perusahaan.

4. Terbukti bahwa petani merugi akibat adanya pembangunan PLTGU yang menyebabkan menurunnya hasil panen. Hal ini dikarenakan saluran irigasi yang semakin kecil dan debu selama proyek pembangunan mengganggu tanaman pangan.
5. Sejumlah petani terlilit hutang hingga terjadi kasus perceraian akibat masalah ekonomi
6. Para petani tidak mengetahui mekanisme keluhan harus disampaikan kepada siapa.
7. Petani penggarap dan pemilik tanah setuju agar ADB melakukan penilaian ulang terhadap dampak hilangnya mata pencaharian petani penggarap akibat proyek PLTGU dengan melibatkan ahli-ahli yang independen

**Kesimpulan Atas Temuan Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia pada kunjungan lapangan dan dialog PSOD ADB bersama masyarakat terdampak PLTGU Jawa Satu Power - ADB (nelayan, perempuan, petani, petani penggarap, guru dan murid SDN 7 Cilamaya)**

Berdasarkan hasil kunjungan dan dialog PSOD ADB bersama masyarakat terdampak pembangunan pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Jawa 1, 1 x 1.760 MW, kami berkesimpulan sebagai berikut:

1. Seluruh masyarakat mulai dari nelayan, petani pemilik lahan, petani penggarap, perempuan, guru-guru dan murid SD yang ditemui PSOD ADB benar menerima dampak yang sangat buruk akibat pembangunan PLTGU JSP.
2. Nelayan, petani, petani penggarap, perempuan, guru-guru yang terdampak proyek PLTGU JSP tidak pernah dimintai persetujuan, dilibatkan dalam konsultasi bermakna oleh PT Jawa Satu Power. Bahkan sejak Agustus 2018, hingga saat ini, PT JSP tidak pernah melakukan sosialisasi terkait dampak negatif ke masyarakat.
3. Seluruh masyarakat terdampak selain kepala sekolah dan guru, tidak menginginkan pelibatan tentara dan polisi dalam setiap pertemuan baik dengan pemerintah maupun dengan perusahaan.
4. PT Jawa Satu Power terbukti tidak patuh bahkan melanggar kebijakan ADB dengan tidak mengimplementasikan SPS ADB, khususnya penerapan konsultasi bermakna, keterbukaan informasi, pemulihan mata pencaharian, dan anti pungutan liar, makelar tanah dan korupsi.
5. ADB sebagai pemberi pinjaman dana pembangunan proyek PLTGU JSP sebesar 25 persen terbukti gagal memastikan PT. JSP menjalankan SPS ADB sehingga pembangunan PLTGU di Cilamaya telah memberi dampak yang sangat besar dan signifikan terhadap kehidupan masyarakat lokal, khususnya kelompok rentan.
6. Terbukti bahwa ADB tidak melakukan monitoring terhadap PT. JSP atas pelaksanaan mekanisme penanganan keluhan. Sehingga masyarakat merasa putus asa atas dampak buruk yang terjadi kepada mereka selama lima tahun berturut-turut.

**Tuntutan Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia dan masyarakat terdampak PLTGU Jawa Satu Power kepada Asian Development Bank:**

Berdasarkan hasil pertemuan dan dialog PSOD ADB bersama masyarakat yang terdampak pembangunan PLTGU Jawa 1 ditambah dengan kesimpulan KPPII di atas, maka kami, Koalisi

Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia bersama masyarakat terdampak PLTGU Jawa 1 menuntut Presiden ADB khususnya PSOD- ADB:

1. Bertanggung jawab penuh terhadap seluruh dampak lingkungan sosial ekonomi yang dialami masyarakat khususnya perempuan, nelayan, petani penggarap, pemilik lahan, guru dan anak-anak (murid SDN 7 Cilamaya) akibat pembangunan PLTGU Jawa Satu Power.
2. Melakukan penilaian ulang (*re-assessment*) terkait dampak pembangunan proyek PLTGU Jawa Satu Power dengan melibatkan ahli-ahli yang independen selambat-lambatnya 6 minggu dari hari ini.
3. Memulihkan lingkungan dan penghidupan seluruh masyarakat yang terdampak pembangunan proyek PLTGU Jawa 1.
4. Mengganti seluruh kerugian masyarakat, khususnya nelayan di Desa Muara dan Blanakan akibat instalasi pipa gas PLTGU JSP.

== Selesai ==